



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR: 157/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Penyempurnaan DPT tanggal 7 September 2018 sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melakukan pencermatan, verifikasi, penghapusan terhadap pemilih ganda dan melakukan perbaikan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

umum...

Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 402);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Tentang Penyempurnaan DPT ;

2. Berita Acara Nomor 369/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Pencermatan, Verifikasi dan Penghapusan terhadap Pemilih Ganda dan Perbaikan Elemen Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kota Kediri;

3. Berita Acara Nomor 370/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Kediri

memutuskan...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR :157/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil  
Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana  
terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, more complex flourish.

AGUS ROFIQ



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KOTA  
KEDIRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH	KET
				LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	KOTA	17	299	30.619	32.526	63.145	
2	PESANTREN	15	291	30.578	31.513	62.091	
3	MOJOROTO	14	357	37.644	38.511	76.155	
TOTAL		46	947	98.841	102.550	201.391	

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

  
AGUS ROFIQ